

Asuransi Jiwa PRULink NextGen (PRULink NextGen)

RINGKASAN PRODUK

<p>Deskripsi</p> <p>Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Asuransi</p>	<p>Asuransi Jiwa PRULink NextGen (PRULink NextGen) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari Prudential Indonesia. Produk ini memiliki Masa Pertanggungansampai dengan Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima), 85 (delapan puluh lima) atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini memberikan manfaat selama Polis masih aktif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Meninggal Dunia. 2. Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan. 3. Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan. <p>Dalam hal Tertanggung Utama hidup sampai dengan usia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Uang Pertanggungans Asuransi Dasar, setelah pengajuan disetujui Penanggung.</p> <p>Dalam produk ini tersedia fitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Loyalty Bonus</i>. 2. <i>Life Events Benefit</i> (Manfaat Jenjang Kehidupan). 3. Perpanjangan Masa Pertanggungans. 								
<p>Ringkasan Risiko</p>	<p>Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Pasar. 2. Risiko Likuiditas. 3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional). 4. Risiko Kredit. 5. Risiko Nilai Tukar 6. Risiko Operasional. 7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan. <p>Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis <i>Lapsed</i>. 2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri. 3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan. <table border="1" data-bbox="379 1422 1321 1684"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabel risiko investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tinggi</td> <td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen saham.</td> </tr> <tr> <td>Menengah</td> <td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pasar uang.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dan bergantung pada risiko masing – masing jenis Dana Investasi PRULink. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. 2. Segala kerugian, risiko, beban atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi PRULink merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis. 3. Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. 	Tabel risiko investasi		Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen saham.	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pasar uang.
Tabel risiko investasi									
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen saham.								
Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.								
Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pasar uang.								

Asuransi Jiwa PRULink NextGen (PRULink NextGen)

Ringkasan Biaya

Biaya-biaya yang ada pada Polis PRULink NextGen mencakup:

1. Biaya Akuisisi terhadap Premi Berkala (di luar PRUSaver).
2. Biaya *Top Up*.
3. Biaya Administrasi.
4. Biaya Asuransi.
5. Biaya Pengelolaan Dana Investasi.
6. Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink (*Biaya Switching*).
7. Biaya Penarikan.
8. Biaya Penebusan.

Asuransi Jiwa PRULink NextGen (PRULink NextGen)

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

1. Asuransi Dasar PRULink NextGen tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Ketentuan manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
 - f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - j. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - k. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - l. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - m. Tertanggung Utama berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
2. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);

Asuransi Jiwa PRULink NextGen (PRULink NextGen)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada); 4. Melakukan penilaian ulang risiko (<i>re-underwriting</i>) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan (jika diadakan)), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau 5. Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (<i>re-underwriting</i>) jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (<i>set-off</i>) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung. <p>Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.</p> <p>Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRULink NextGen.</p>
<p>Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah. 2. Usia calon Tertanggung 1 (satu) – 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya). 3. Pemegang Polis harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan. 4. Memenuhi kriteria <i>medical</i> dan <i>financial underwriting</i> sesuai ketentuan dari Penanggung. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahnya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
<p>Ringkasan Prosedur/ Tata Cara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/. 2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran alokasi Premi untuk pembentukan Nilai Tunai dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI" dan "PREMI" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen. 3. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "CARA PENGAJUAN KLAIM" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen. 4. Pengalihan (<i>Switching</i>), Penarikan (<i>Withdrawal</i>), dan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "FASILITAS POLIS" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen. 5. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRULink NextGen.

Asuransi Jiwa PRULink NextGen (PRULink NextGen)

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk informasi produk Asuransi Jiwa PRULink NextGen (PRULink NextGen) lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRULink NextGen sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRULink NextGen dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink NextGen dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).